

PENGARUH MEKANISME BONUS DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING

Ferry Noldy Langelo¹⁾, Heru Subiyantoro²⁾

^{1,2}Program Doktor Ekonomi, Program Pasca Sarjana, Universitas Borobudur

Correspondence author: F.N. Langelo, ferrynlangelo@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

Pricing practices of foreign companies in Indonesia have cost the country trillions of rupiah. This transfer pricing practice is carried out with the aim of outsmarting the amount of profit so that tax payments and dividend distribution are reduced. Second, inflating profits to polish (*window-dressing*) financial reports, besides that foreign companies take advantage of fiscal facilities, such as tax reductions (*tax allowances*), to avoid paying taxes after the *tax allowance* expires, transfer pricing practices are still being carried out in Indonesia. Research This study aims to analyze the influence, mechanism bonuses, and audit quality on transfer pricing decisions. The sampling technique used is purposive sampling method. The type of data collected is primary data by collecting data through observation and interviews. Methods of data analysis using descriptive statistical analysis and linear logistic analysis. The results of this study indicate that the bonus mechanism variable and audit quality variable have a positive and significant effect on transfer pricing decisions.

Keywords: mechanism bonus, audit quality, transfer pricing

Abstrak

Praktek *transfer pricing* perusahaan asing di Indonesia telah merugikan negara triliunan rupiah, praktek *transfer pricing* ini dilakukan dengan tujuan diantaranya mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan, selain itu para perusahaan asing tersebut memanfaatkan fasilitas fiskal, seperti pengurangan pajak (*tax allowance*), untuk menghindari pembayaran pajak usai masa *tax allowance* habis, praktik *transfer pricing* masih dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh, mekanisme bonus, dan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis linear logistik. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus, dan variabel kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan transfer pricing.

Kata Kunci: mekanisme bonus, kualitas audit, *transfer pricing*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional salah satunya ialah perbedaan tarif pajak antar negara dimana erbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* dalam transaksi internasionalnya (Nurjanah, Isnawati, & Sondakh, 2015). *Transfer pricing* juga seringkali menjadi strategi perusahaan untuk mendapatkan laba tinggi dari penjualan. Perusahaan yang berorientasi laba, maka sudah tentu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui berbagai macam cara, termasuk melalui efisiensi biaya. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan tindakan *transfer pricing* (Hartati, Desmiyawati, & Julita, 2015).

Transfer pricing adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya (Refgia, 2017). *Transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara. Transaksi *transfer pricing* dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri (Hartati, Desmiyawati, & Julita, 2015).

Transaksinya dengan menggunakan harga transfer bisa dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih yang berelasi dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Setiawan, 2014)

Berdasarkan penelitian tim UNTC PBB yang diketuai Silvain Plasschaert disebutkan bahwa terdapat beberapa motivasi yang melatarbelakangi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* di Indonesia

antara lain: (1) pengurangan objek pajak, terutama pajak penghasilan; (2) pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri; (3) penurunan pengaruh deperesiasi rupiah; (4) menguatkan tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor; (5) mempertahankan sikap low profile tanpa mempedulikan tingkat keuntungan usaha; (6) mengamankan perusahaan dari tuntutan atas imbalan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan; (7) memperkecil akibat pembatasan dan risiko bisnis di luar negeri (Sutedi, 2013). Adapun menurut Anthony dan Govindarajan (2004) mengemukakan bahwa terdapat tiga permasalahan khusus yang dihadapi korporasi multinasional yaitu: (1) perbedaan budaya (*cultural differences*); (2) *transfer pricing*; (3) nilai tukar mata uang (*exchange rate*) (Sutedi, 2013).

Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan multinasional telah memanfaatkan *transfer pricing* sebagai upaya perencanaan pajak perusahaan untuk menghindari pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. *Transfer pricing* biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup/rekanan atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan mentransfer laba yang diperoleh kepada rekanan perusahaan yang berkedudukan di luar negeri yang menerapkan tarif pajak yang rendah (Lingga, 2012).

Besar kecilnya beban pajak yang harus dibayarkan merupakan salah satu faktor yang dapat memicu tindakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam pandangan pajak atau fiskal, *transfer pricing* sangat berpotensi menyebabkan risiko berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-

negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Secara umum Kebijakan fiskal atau perpajakan harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan *transfer pricing* mendapat justifikasi yang kuat, yaitu: afiliasi (*associated enterprises*) atau hubungan istimewa (*special relationship*) dan kewajaran atau *arm's length principle* (Yuniasih et al., 2012).

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan (Refgia, 2017). Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu Negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan Negara yang berbeda (*internasional transfer pricing*).

Transfer pricing juga sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik (*abuse of transfer pricing*), yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak (*taxation income*) dari suatu perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan nasional tersebut (Mispityanti, 2015). Dalam konteks praktik penghindaran pajak maka modus *transfer pricing* yakni dengan merekayasa pembebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan (Mispityanti, 2015).

Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan (Hartati et al., 2015). Prestasi kerja tersebut dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif.

Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka, karena berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus (Refgia, 2017).

Dalam penelitian Refgia (2017), Hartati et al. (2015), Nurjanah et al. (2015) mekanisme bonus diukur dengan menggunakan skala rasio. Rasio yang digunakan adalah Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB), maka peneliti juga akan menggunakan rasio ITRENDLB.

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t-1} \times 100$$

Kualitas Audit

Good corporate governance mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Damayanti & Susanto, 2015). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Water House Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young – E&Y) memiliki tingkat kecurangan

yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit KAP Non *The Big Four* (Damayanti & Susanto, 2015).

Transparansi merupakan satu prinsip penting dalam GCG. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melaporkan hal-hal yang terkait dengan perpajakan pada pasar modal dan RUPS. Kualitas audit mempengaruhi pelaksanaan *tax avoidance*. Salah satu cara dalam *tax avoidance* adalah *transfer pricing* (F, Mayowan & Karjo, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H1 : Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap transfer pricing

H2 : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap transfer pricing.

B. METODE PENELITIAN

Bagian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik. Teknik ini digunakan karena variabel dependen dalam penelitian ini bersifat dikotomis atau merupakan variabel dummy. Teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Hartati et al., 2015). Namun masih memerlukan uji multikolinearitas untuk mengetahui besarnya korelasi antara variabel bebasnya (Nurjanah et al., 2015).

Analisis statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (Refgia, 2017). Data yang diteliti dalam analisis statistik deskriptif adalah, mekanisme bonus dan kualitas audit.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel mekanisme bonus mempunyai nilai rata-rata (mean) 1.307732, standar deviasi 1.2957898 dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah -0.5000 dan 9.2943. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata mekanisme bonus perusahaan sampel sebesar 130,7% yang memiliki arti bahwa persentase pencapaian laba bersih pada tahun t terhadap tahun sebelumnya adalah sebesar 30,7%. Perusahaan dengan indeks tren laba bersih terendah sebesar -0.5000 yaitu perusahaan dengan kode emiten TIRT (PT Tirta Mahakam Resources) pada tahun 2014 dan yang terbesar sebesar 9.2943 yaitu perusahaan dengan kode emiten SKLT (PT Sekar Laut Tbk) pada tahun 2016. Variabel kualitas audit mempunyai nilai rata-rata (mean) 0.81, standar deviasi 0.391 dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah 0 dan 1. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2014- 2016 yang diaudit oleh The Big Ten rata-rata sebesar 81% atau sebanyak 66 perusahaan sedangkan sisanya sebesar 19% atau 15 perusahaan tidak diaudit oleh The Big Ten.

Variabel *transfer pricing* mempunyai nilai rata-rata (mean) 0.85, standar deviasi 0.357 dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah 0 dan 1. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2014-2016 yang melakukan *transfer pricing* rata-rata sebesar 85% atau sebanyak 69 perusahaan sedangkan sisanya sebesar 15% atau 12 perusahaan tidak melakukan *transfer pricing*.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Sig-Wald digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah H_0 ditolak jika nilai signifikansi < 0.05 dan masing-masing koefisien regresi sesuai dengan arah yang diprediksikan.

Koefisien regresi variabel mekanisme bonus sebesar 0.492 dengan nilai signifikansi sebesar 0.272. Tingkat signifikansi sebesar 0.272 atau lebih dari 0.05 yang berarti bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing tidak didukung.

Koefisien regresi variabel kualitas audit sebesar 2.658 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Tingkat signifikansi sebesar 0.003 atau kurang dari 0.05 yang berarti bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Adapun nilai koefisien regresi yang dihasilkan bernilai positif sebesar 2.325 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas audit terhadap transfer pricing. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap keputusan transfer pricing tidak didukung. Hal ini karena berdasarkan pengujian hipotesis tersebut nilai koefisien regresi variabel kualitas audit berlawanan arah dengan hipotesis yang diajukan.

D. PENUTUP

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan jika karena motif ingin mendapatkan bonus yang tinggi direksi berani melakukan transaksi *transfer pricing* guna memberikan kenaikan laba yang hanya sementara untuk perusahaan maka hal ini sangat tidak pantas mengingat terdapat kepentingan yang jauh lebih besar lagi yaitu menjaga nilai perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah dengan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kenyataan dan dapat digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan yang lebih penting bagi perusahaan kedepannya. Hal ini juga tidak sejalan dengan teori akuntansi positif.

Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* yang hasilnya berlawanan arah dengan dihipotesisnya. Hal ini berarti semakin baik kualitas audit atau KAP yang dipakai oleh perusahaan maka transfer pricing yang dilakukan perusahaan juga akan tinggi karena bisa saja KAP melakukan kerjasama dengan perusahaan yang diaudit agar tidak terdeteksi adanya transfer pricing dimana KAP tersebut juga akan mendapatkan keuntungan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (UIN Syarif Hidayatullah)*, 5(2), 187–206. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/2341>
- F, Mayoan dan Karjo (2016). Pengaruh Pajak , Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada perusahaan Manufaktur, yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1 2016| hal 1-9
- Hartati, W., Desmiyawati, & Julita. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SNA*. Retrieved from <http://lib.ibs.ac.id/materi/SNA XVIII/makalah/009.pdf>
- Lingga, I.S. (2012). Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak. *Zenit: Jurnal Ilmiah Universitas*

- Kristen Maranatha Vol. 1, No. 3,
Desember 2012
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak,
Tunneling Incentive dan Mekanisme
Bonus Terhadap Keputusan Transfer
Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*
Vol. 16, No. 1, Januari 2015.
- Nurjanah, I., Isnawati, & Sondakh, A. G.
(2015). Faktor Determinan Keputusan
Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.
Jurnal SNA. Retrieved from
[http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA
XIX\(19\)Lampung_016/makalah/032.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA_XIX(19)Lampung_016/makalah/032.pdf)
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak,
Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan,
Kepemilikan Asing, dan Tunneling
Incentive terhadap Transfer Pricing.
JOM Fekon, 4. Retrieved
from
[https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFE
KON/article/view/12339](https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12339)
- Setiawan, H. (2014). Transfer Pricing dan
Risikonya Terhadap Penerimaan
Negara. *Jurnal*.
- Sutedi, A. 2013. *Hukum Pajak*. Cetakan
kedua. Sinar Grafika. Jakarta
- Yuniasih, N.W., N.K. Rasmini, dan M.D.
Wirakusuma. (2012). Pengaruh Pajak
dan Tunneling Incentive pada
Keputusan Transfer Pricing Perusahaan
Manufaktur yang Listing di Bursa Efek
Indonesia. *Simposium Nasional
Akuntansi*.